

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu konsep fundamental dalam ranah hukum perdata yang secara fungsional berkedudukan sebagai sumber utama lahirnya hubungan hukum di antara para pihak yang terlibat. Ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata secara normatif mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum yang dengannya satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih secara timbal balik. Definisi tersebut secara implisit menegaskan eksistensi kesepakatan kehendak (*consensus*) sebagai elemen esensial yang menjadi fondasi terbentuknya perjanjian, yang pada gilirannya melahirkan akibat hukum berupa seperangkat hak dan kewajiban yang mengikat para pihak secara yuridis.⁷

Dalam doktrin hukum modern, perjanjian tidak lagi dipaharu semata-mata sebagai perbuatan sepihak yang mengikatkan diri, melainkan sebagai hubungan hukum timbal balik yang dibangun atas dasar kebebasan berkontrak dan itikad baik. Dengan demikian, perjanjian mencerminkan kehendak bersama para pihak untuk menciptakan akibat hukum tertentu yang diakui dan dilindungi oleh

⁷ (putra, hendi sastra. 2024. Hukum Perjanjian. Jakarta: Pt Bukuloka Literasi Bangsa.,)

hukum (Hernoko, 2019). ⁸Dalam konteks ini, perjanjian dapat dipahami sebagai suatu agreemen yang memiliki dimensi normatif sekaligus sosiologis.

1. Dasar Hukum perjanjian

Berikut adalah beberapa definisi perjanjian menurut para ahli yang disampaikan dalam bentuk paragraf untuk memberikan pemahaman mendalam:

1. Subekti: Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai suatu peristiwa hukum di mana seseorang mengikrarkan janji kepada pihak lain, atau di mana dua orang secara resiprokal saling mengikatkan janji untuk melaksanakan suatu hal yang telah disepakati bersama. Definisi tersebut secara substantif menegaskan bahwa eksistensi suatu perjanjian yang sah mensyaratkan adanya kesepakatan yang terjalin di antara dua pihak, di mana masing-masing pihak secara sukarela mengikatkan dirinya dalam kesepakatan tersebut dengan orientasi untuk merealisasikan suatu tujuan yang telah disetujui secara bersama-sama oleh seluruh pihak yang terlibat
2. Abdul Kadir Muhammad: Abdul Kadir Muhammad mengonseptualisasikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum yang terjalin di antara dua pihak atau lebih, yang dilandasi oleh adanya kata sepakat sebagai elemen pembentuknya, dan yang

⁸ Tebry Shintya Pratiwi yang berjudul “Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Serta Pertanggungjawaban Atas Pelanggaran Perjanjian Terapeutik Berdasarkan Hukum Perdata Jurnal Ilmiah Hukum 5,no. 2 (December 16, 2019): 84092. <https://doi.org/10.33319/yume.v5i2.35>.

secara langsung bertujuan untuk melahirkan akibat-akibat hukum yang mengikat para pihak yang terlibat. Hubungan hukum yang terbentuk melalui perjanjian tersebut secara inheren melahirkan seperangkat hak dan kewajiban yang bersifat yuridis mengikat, dan yang pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui mekanisme penegakan hukum yang berlaku apabila terjadi pelanggaran atau wanprestasi oleh salah satu pihak.

2. Pengertian Perjanjian terapeutik

Perjanjian terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien yang berakibat pada timbulnya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Dalam perjanjian terapeutik, antara dokter dengan pasien telah membentuk hubungan medis berupa tindakan medis yang secara otomatis juga mengakibatkan terbentuknya hubungan hukum. Pengertian hubungan hukum adalah hubungan antara seorang manusia dengan manusia lain atau badan hukum yang menimbulkan kewajiban-kewajiban hukum dan hak-hak perseorangan.⁹

Dalam perspektif Abdul Kadir Muhammad, perjanjian didefinisikan sebagai suatu ikatan hukum yang terbentuk di antara dua pihak atau lebih, yang keberadaannya bertumpu pada konsensus atau kata sepakat sebagai fondasi utama pembentukannya, serta secara substantif diarahkan untuk menimbulkan konsekuensi-konsekuensi hukum yang bersifat mengikat bagi seluruh pihak yang terlibat di

⁹ Atriani, Dewi, and Ade Yusuf Yulianto. "Kekuatan Hukum Informed Consent Dalam Praktek Euthanasia Di Indonesia" 20 (2023).

dalamnya. Ikatan hukum yang lahir dari perjanjian tersebut secara otomatis mengkreasikan seperangkat hak dan kewajiban yang memiliki kekuatan yuridis, yang penegakannya dapat diupayakan melalui instrumen hukum yang tersedia manakala salah satu pihak terbukti melakukan pelanggaran kewajiban atau wanprestasi.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam hubungan hukum terdapat objek, subjek, dan causa sebagai berikut.¹⁰

- 1) Objek hukum perjanjian terapeutik adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh dokter terhadap pasien yang berhak untuk menerima tindakan medis.
- 2) Subjek hukum perjanjian terapeutik adalah pasien, dokter, dan sarana kesehatan (menurut Pasal 1 angka 4 UU Kesehatan sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan).
- 3) Causa hukum perjanjian terapeutik adalah upaya kesehatan yang dilakukan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat melalui pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

¹⁰ Evy Savitri Gani. Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dan Pasien. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019

3. Unsur-unsur Perjanjian Terapeutik

Perjanjian Terapeutik adalah perikatan yang dilakukan antara dokter dan tenaga kesehatan dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.¹¹

Berbeda dengan perjanjian pada umumnya, perjanjian terapeutik memiliki sifat dan ciri-ciri khusus yang berbeda dengan perjanjian pada umumnya. Dalam suatu perjanjian terapeutik sebagaimana dicantumkan dalam deklarasi Helsinki yang penyusunannya berpedoman pada *The Nuremberg Code* yang semula disebut persetujuan sukarela, dikemukakan mengenai 4 (empat) syarat sahnya persetujuan yang harus diberikan secara sukarela, yaitu:¹²

1) Persetujuan harus diberikan secara sukarela;

Artinya:

Pasien bebas memilih menerima atau menolak tindakan medis.

Tidak ada paksaan fisik maupun psikologis.

Tidak berada dalam tekanan atau ancaman.

Tidak diberikan karena informasi yang disembunyikan atau menyesatkan.

2) Diberikan oleh yang berwenang oleh hukum;

1. Diberikan oleh Pasien Sendiri

Jika pasien:

¹¹ Anggraeni Endah Kusumaningrum. "Analisis Transaksi Terapeutik Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Pasien." USTISIA MERDEKA

¹² Bahder Johan Nasution. Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Sudah dewasa (≥ 18 tahun atau sudah menikah), Dalam keadaan sadar
Tidak berada di bawah pengampuan, Maka pasien tersebut berwenang
secara hukum untuk memberikan persetujuan.

2. Diberikan oleh Wali/Keluarga (Jika Pasien Tidak Cakap Hukum)

Jika pasien:

Masih anak-anak, Tidak sadar (koma), Mengalami gangguan jiwa berat
Di bawah pengampuan, Maka persetujuan harus diberikan oleh: Orang
tua, Wali yang sah, Suami/istri, Keluarga terdekat (sesuai ketentuan
hukum yang berlaku)

Karena jika persetujuan diberikan oleh pihak yang tidak berwenang,
maka: Persetujuan tersebut bisa dianggap tidak sah, Tindakan medis
bisa dianggap melanggar hukum, Dapat menimbulkan tanggung jawab
hukum bagi tenaga medis.

3) Diberitahukan;

Karena tanpa informasi yang cukup:

Pasien tidak bisa membuat keputusan secara sadar, Persetujuan
menjadi tidak sah, Dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi
tenaga medis.

4) Dipahami.

Artinya bahwa informasi yang telah diberikan oleh dokter benar-benar
dimengerti oleh pasien sebelum ia memberikan persetujuan. Jadi,

tidak cukup hanya “diberitahukan”, tetapi pasien juga harus memahami isi penjelasan tersebut.

Persetujuan merupakan elemen yang mutlak diperlukan dalam rangkaian upaya penyembuhan, terkhususnya sebagai instrumen perlindungan terhadap kepentingan pasien secara yuridis. Pada tahap konsultasi awal, keempat unsur persetujuan tersebut menjadi suatu keharusan yang tidak dapat dikesampingkan, mengingat persetujuan pasien pada fase ini hanya termanifestasikan dalam bentuk lisan, sehingga kesepakatan yang terbentuk masih bersifat abstrak dan belum terdokumentasikan secara formal. Selanjutnya, pada saat dokter dan tenaga kesehatan mulai melaksanakan proses terapi secara konkret, persetujuan pasien yang semula bersifat abstrak tersebut bertransformasi menjadi suatu persetujuan yang bersifat konkret dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dengan demikian, apabila pascaproses pengobatan timbul hal-hal yang menimbulkan kerugian bagi pasien, sementara dokter dan tenaga kesehatan terbukti tidak melaksanakan keempat langkah persetujuan sebagaimana mestinya, maka pasien akan menghadapi kesulitan yang signifikan dalam mengupayakan pertanggungjawaban hukum dari dokter maupun tenaga kesehatan yang bersangkutan.

4. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian Therapeutik

Syarat sahnya perjanjian terapeutik berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata:¹³

- 1) Kesepakatan para pihak, yaitu persetujuan pasien atas tindakan medis yang akan dilakukan setelah memperoleh penjelasan yang memadai;
- 2) Kecakapan para pihak, yaitu dokter harus memiliki kompetensi dan izin praktik, sedangkan pasien harus cakap hukum atau diwakili oleh wali
- 3) Suatu hal tertentu, berupa pelayanan atau tindakan medis yang dilakukan
- 4) Sebab yang halal, yaitu tindakan medis tidak bertentangan dengan hukum, etika, dan norma yang berlaku.

Pemenuhan syarat-syarat tersebut menjadi dasar sahnya perjanjian terapeutik secara hukum.

5. Masa Berlakunya Perjanjian Therapeutik

Masa berlaku perjanjian terapeutik dimulai sejak pasien memberikan persetujuan atas tindakan medis dan berakhir apabila tujuan pelayanan medis telah tercapai atau hubungan terapeutik dihentikan.

¹⁴Perjanjian terapeutik dapat berakhir karena berbagai sebab, seperti pasien sembuh, pasien menghentikan pengobatan, dokter mengakhiri hubungan terapeutik sesuai etika profesi, atau pasien meninggal

¹³ Atriani, Dewi, and Ade Yusuf Yulianto. "Kekuatan Hukum Informed Consent Dalam Praktek Euthanasia Di Indonesia" 20 (2023)

¹⁴ Anggraeni Endah Kusumaningrum. "Analisis Transaksi Therapeutik Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Pasien." USTISIA MERDEKA

dunia. Meskipun perjanjian terapeutik telah berakhir, tanggung jawab hukum dokter tetap dapat dimintakan apabila selama pelaksanaan pelayanan medis terbukti terjadi kelalaian atau pelanggaran standar profesi.

6. Hubungan Hukum Perjanjian Terapeutik

Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh hukum untuk melindungi hak dan kepentingan subjek hukum agar tidak dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan hukum bertujuan menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan rasa aman bagi masyarakat.¹⁵

7. Kelemahan Perjanjian Terapeutik

Perjanjian terapeutik merupakan perjanjian yang bersifat istimewa (khusus) dan objeknya berupa pelayanan kesehatan. Kelemahan dari perjanjian terapeutik adalah sebagai berikut ¹⁶:

- 1) Kedudukan antara para pihak (dokter dengan pasien) tidak seimbang karena dokter dipandang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan upaya kesehatan, sedangkan pasien tidak mengetahui tentang keadaan kesehatannya.
- 2) Dalam tindakan medis tertentu ada informed consent sebagai hak pasien untuk menyetujuinya secara sepihak. Hal tersebut dapat dibatalkan setiap saat sebelum dilakukannya tindakan medis yang disepakati.

¹⁵ Ari Yunanto, Helmi. Hukum Pidana Malpraktik Medik, Tinjauan Dan Perspektif Medikolegal. Yogyakarta: Andi Offset, 2024

¹⁶ Philipus M. Hadjon. 1987, Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, Surabaya : Bina Ilmu

- 3) Hasil perjanjian yang belum pasti dalam pelayanan medis.

B. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh hukum untuk melindungi hak dan kepentingan subjek hukum agar tidak dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan hukum bertujuan menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan rasa aman bagi masyarakat.¹⁷

Dalam konteks pelayanan kesehatan, perlindungan hukum terhadap pasien merupakan hal yang sangat penting karena pasien berada dalam posisi yang rentan. Oleh karena itu, negara melalui peraturan perundang-undangan hadir untuk menjamin agar hak-hak pasien dihormati dan dilindungi dalam perjanjian terapeutik.¹⁸

2. Unsur-unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum mengandung unsur-unsur sebagai berikut: pengakuan terhadap hak pasien, kepastian hukum, pengaturan kewajiban dan tanggung jawab tenaga medis, adanya sanksi hukum, mekanisme penyelesaian sengketa, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Unsur-unsur tersebut bertujuan

¹⁷ Philipus M. Hadjon. 1987, Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, Surabaya : Bina Ilmu
Tim penyusun, 2023, "panduan penulisan skripsi, Bengkulu; fakultas hukum um Bengkulu

¹⁸ Philipus M. Hadjon. 1987, Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, Surabaya : Bina Ilmu

memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh dan berkesinambungan bagi pasien.¹⁹

3. Tujuan Perlindungan Hukum

Tujuan dari Pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan tentang hak-hak pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, yaitu²⁰:

- 1) Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
- 2) Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
- 3) Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medik;
- 4) Menolak tindakan medik;
- 5) Mendapatkan isi rekam medik.

Membangun sistem perlindungan konsumen dengan akses informasi, keterbukaan informasi, dan kepastian hukum.

C. Pokok dan Fungsi (Tupoksi)

Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang lazim dikenal dengan sebutan Puskesmas merupakan fasilitas penyelenggara pelayanan kesehatan pada strata pertama yang secara strategis berperan sebagai garda terdepan dalam penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat secara luas. Secara yuridis, keberadaan dan penyelenggaraan Puskesmas diatur secara komprehensif dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat

¹⁹ Philipus M. Hadjon. Op Cit. hlm. 38

²⁰ Philipus M. Hadjon. 1987, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu
Tim penyusun, 2023, "panduan penulisan skripsi, bengkulu; fakultas hukum um bengkulu

Kesehatan Masyarakat, yang secara normatif menegaskan bahwa Puskesmas mengemban tugas untuk menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat sekaligus upaya kesehatan perorangan pada tingkat pertama, dengan mengedepankan pendekatan promotif dan preventif sebagai prioritas utama dalam setiap penyelenggaraan layanannya.

Tugas pokok Puskesmas adalah memberikan pelayanan kesehatan dasar secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Pelayanan tersebut meliputi kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dasar. Selain itu, Puskesmas juga berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat dengan melakukan pemberdayaan masyarakat serta pembinaan terhadap upaya kesehatan berbasis masyarakat.²¹

Dalam pelaksanaannya, Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan bersifat non-diskriminatif. Oleh karena itu, Puskesmas menjadi fasilitas pelayanan kesehatan yang paling sering berinteraksi langsung dengan masyarakat, khususnya masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dasar.²²

D. Klinik dan Rumah Sakit

Klinik merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medis perorangan dan bersifat terbatas,

²¹ siti mutmainah yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Perjanjian Terapeutik Pada Kasus Operasi Mata Di Klinik Mata Surabaya Jurnal HAM 11, no. 2 (August 28, 2020): 319. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.319-332>.

²² Ferryani Krisnawati. “Tinjauan Yuridis Terhadap Konstruksi Hukum Perjanjian Terapeutik Yang Termuat Dalam Informed Consent Dihubungkan Dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarj Purwokerto.” *Kosmik Hukum* 18, no. 2 (n.d.): 168–81. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v18i2.3501>.

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik. Pelayanan di klinik lebih berfokus pada pemeriksaan dan pengobatan pasien secara individual serta tidak memiliki tanggung jawab wilayah kerja seperti Puskesmas.

Rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Pengaturan mengenai rumah sakit terdapat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Rumah sakit memiliki fasilitas, tenaga medis, dan teknologi yang lebih lengkap serta menangani kasus-kasus penyakit yang memerlukan penanganan lanjutan.²³

E. Perbedaan Puskesmas, Klinik, dan Rumah Sakit

Perbedaan utama antara Puskesmas, klinik, dan rumah sakit terletak pada fungsi dan jangkauan pelayanannya. Puskesmas memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama dan pusat upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Klinik hanya berfokus pada pelayanan medis perorangan, sedangkan rumah sakit berfungsi sebagai fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dengan pelayanan yang lebih kompleks.²⁴

Selain itu, hubungan antara pasien dan tenaga medis di Puskesmas umumnya berlangsung lebih sederhana dan sering kali tanpa perjanjian

²³ Ferryani Krisnawati. "Tinjauan Yuridis Terhadap Konstruksi Hukum Perjanjian Terapeutik Yang Termuat Dalam Informed Consent Dihubungkan Dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarj Purwokerto." *Kosmik Hukum* 18, no. 2 (n.d.): 168–81. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v18i2.3501>.

²⁴ Evy Savitri Gani. *Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dan Pasien*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019

tertulis. Kondisi ini berbeda dengan klinik dan rumah sakit yang umumnya memiliki sistem administrasi dan dokumentasi medis yang lebih formal.

